



PUTUSAN

Nomor : 7 /G/2016/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

PONIRAH, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan A.Yani Nomor 21 RT 001 RW 001 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Eko Yulianto, S.H., Kewarganegaraan Indonesia ; berkantor di Jalan Untung Suropati , Perum Eldorado, Blok B1 Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Advokat, Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/KH.SK/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA METRO

Berkedudukan di Jalan. A.H. Nasution Nomor 04 Kota Metro ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh ; -----

1. Nama : **Drs. Bukhori, M.H.** ; -----
NIP : 195806031982031003 ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor
Pertanahan Kota Metro ; -----

Hal. 1 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **Nining Sri Sayekti, S.H.** ;-----

NIP : 197104291997032003 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan
Pertanahan Kota Metro ;-----

3. Nama : **Arpansyah, S.H.** ;-----

NIP : 196001191982031001 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan
Tertentu Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Metro ;-----

4. Nama : **Heru Cahaya** ;-----

NIP : 196811271989031001 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan
Kota Metro ;-----

Keempatnya Warga Negara Indonesia memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kota Metro Jalan A.H Nasution Nomor 04, Kota Metro,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 142/600-18.72/IV/2016 tertanggal
4 April 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **-TERGUGAT ;**

II. LENI MARLINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Tempat Tinggal di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo,
Kecamatan Metro Timur, Kota ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. Eko Berdikariyanto, S.H. ;-----

2. Darmanto, S.H., ;-----

Berkantor pada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) Asosiasi Advokat
Indonesia (AAI) Wilayah Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur di Jalan
Way Pengubuhan Nomor 24 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur

Hal. 2 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Metro, Pekerjaan Advocat /Pengacara berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 02/1/GI/TUN/04/2016/PSBK.AAI-MTR, tanggal 19 April 2016

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 7/PEN-DIS/2016/PTUN-BL tanggal 21 Maret 2016, tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/PEN-MH/2016/PTUN-BL tanggal 21 Maret 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 7/PEN-PP/2016/PTUN-BL tanggal 21 Maret 2016, tentang penentuan hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/G/2016/PTUN-BL tanggal 6 April 2016 tentang Penentuan Hari Persidangan ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 7/G/2016/PTUN-BL tentang masuknya pihak ketiga; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan; -----
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini; -----

Hal. 3 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2016, yang didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 16 Maret 2016 dibawah register perkara Nomor: 7/G/2016/PTUN-BL dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 6 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan yang selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro ;-----

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro maka kepentingan Penggugat terasa dirugikan, dengan demikian cukup beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab terbitnya Surat Keputusan dimaksud telah bertentangan dengan

Hal. 4 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Surat Keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2016 berdasarkan keterangan dari Edi Purbaya selaku cucu Penggugat, tepatnya pada saat Leni Marlina menyampaikan kepada Edi Purbaya bermaksud akan mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah milik Penggugat dengan menunjukkan Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu untuk menggugat ;-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas \pm 951 m² (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di daerah Tingkat I Lampung, Daerah Tingkat II Lampung Tengah, Desa. Metro, Kecamatan Metro, berdasarkan Akta Hibah Nomor AG.200/308/1984 tertanggal 11 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Metro, dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Akta Hibah yakni : --

Hal. 5 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rawa ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lugiman ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wajito ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Supendi ;-----
2. Bahwa seiring dengan adanya perkembangan daerah, maka saat ini lokasi tanah Penggugat terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, disamping itu tanah Penggugat juga mengalami perubahan batas-batas, yakni : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siring ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hi. Sarjino ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wajito ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lucky ;-----
3. Bahwa asal-muasal tanah seluas $\pm 951 \text{ m}^2$ (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) tersebut dahulunya adalah milik Lugiman yang selanjutnya dihibahkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor AG.200/308/1984 tertanggal 11 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Metro;-----
4. Bahwa terhadap tanah Penggugat seluas $\pm 951 \text{ m}^2$ (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor AG.200/308/1984 tertanggal 11 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Metro, sebagian luasan tanah tersebut telah dimohonkan pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Metro yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2917 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, seluas 437 m^2 (empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 02209/2013 atas nama pemegang hak Ponirah

Hal. 6 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



(Penggugat), yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo oleh, dengan demikian sisa tanah Penggugat yang belum dilakukan permohonan pendaftaran tanah serta belum diterbitkan sertifikat adalah seluas $\pm 514 \text{ m}^2$ (lima ratus empat belas meter persegi); -----

5. Bahwa sebelum diberikan hibah oleh Lugiman, Penggugat telah menempati, menguasai, dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro sejak tahun 1968, selanjutnya setelah Lugiman memberikan hibah atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor AG.200/308/1984 tertanggal 11 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Metro kepada Penggugat, tanah tersebut tidak pernah dilakukan Jual-Beli, hibah, tukar-menukar, serta tidak pernah dilakukan peralihan hak baik sebagian maupun keseluruhan atas tanah seluas $\pm 951 \text{ m}^2$ (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) kepada pihak manapun;-----
6. Bahwa selain bangunan rumah yang didirikan oleh Penggugat diatas tanah seluas $\pm 951 \text{ m}^2$ (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi), juga terdapat bangunan rumah lain yang didirikan oleh Alex pada tahun 1984 seluas $\pm 9 \text{ M}2 \times 6 \text{ M}2$, didirikan oleh Aris pada tahun 1988 seluas $\pm 11 \text{ M}2 \times 7 \text{ M}2$, dan didirikan oleh TARMAN pada tahun 1986 seluas $\pm 6 \text{ M}2 \times 9 \text{ M}2$;-----
7. Bahwa Alex, Aris dan Tarman dalam mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat pada dasarnya adalah seizin Penggugat, disamping itu kedudukan Alex, Aris, dan Tarman dalam mendirikan bangunan rumah tersebut adalah menumpang kepada Penggugat;-----
8. Bahwa pada mulanya, terhadap kepemilikan tanah Penggugat seluas $\pm 951 \text{ M}^2$ (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud

Hal. 7 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Hibah Nomor AG.200/308/1984 tertanggal 11 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Metro tidak pernah terjadi permasalahan, walaupun diatas tanah Penggugat tersebut terdapat orang lain yang turut mendirikan bangunan rumah selain Penggugat, akan tetapi terhitung sejak tanggal 10 Januari 2016 mulai timbul permasalahan atas tanah tersebut, yakni tepatnya pada saat Leni Marlina menyampaikan kepada Edi Purbaya selaku cucu Penggugat hendak mendirikan rumah diatas tanah milik Penggugat dengan menunjukkan Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;-----

9. Bahwa pada dasarnya Leni Marlina selaku pemegang objek sengketa dalam perkara *in casu* adalah merupakan anak Tarman sebagai orang yang meminta izin kepada Penggugat untuk menumpang mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat, disamping itu Leni Marlina juga bertempat tinggal satu rumah dengan Tarman;-----
10. Bahwa setelah Leni Marlina memberitahukan kepada Edi Purbaya selaku cucu Penggugat, memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo,

Hal. 8 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, maka Leni Marlina melakukan pembangunan rumah permanen diatas tanah milik Penggugat;-----

11. Bahwa dengan adanya pembangunan rumah permanen oleh Leni Marlina yang didasarkan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro telah mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat berupa hilangnya kekuasaan Penggugat untuk memanfaatkan tanah seluas 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dengan tanah Penggugat seluas ± 951 M² (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor AG.200/308/1984 tertanggal 11 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Metro;-----
12. Bahwa berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *in casu* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, pada dasarnya tidak dilakukan secara cermat oleh Tergugat, sebab Tergugat tidak memperhatikan dan memahami secara jelas mengenai riwayat, asal-usul, dan batas-batas tanah

Hal. 9 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, disamping itu luas tanah sebagaimana termuat dalam objek sengketa perkara *in casu* adalah merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Penggugat seluas $\pm 951 \text{ M}^2$ (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi);-----

13. Bahwa proses penerbitan objek sengketa dalam perkara *in casu*, Penggugat tidak pernah merasa terlibat maupun dilibatkan oleh Tergugat, dengan demikian tercantumnya nama Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iringmulyo/2005 tertanggal 21 Maret 2005 patut untuk dipertanyakan;-----

14. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 M^2 (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebab terhadap tanah milik Penggugat seluas $\pm 951 \text{ M}^2$ (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor AG.200/308/1984 tertanggal 11 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Metro sampai saat ini tidak pernah dilakukan jual-beli, hibah, tukar-menukar, serta tidak pernah dilakukan peralihan hak atas tanah kepada pihak manapun, termasuk kepada Leni Marlina selaku pemegang objek sengketa dalam perkara *in casu*;-----

15. Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro,

Hal. 10 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, patut diduga dilakukan dengan tata cara atau prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebab telah secara jelas kedudukan Leni Marlina dalam bertempat tinggal di rumah yang didirikan oleh Tarman diatas tanah milik Penggugat adalah berstatus menumpang sejak tahun 1986, dengan demikian, bagaimana mungkin Tergugat dapat menerbitkan Surat Keputusan tersebut tanpa didasarkan pada bukti kepemilikan hak awal, padahal berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa :-----
Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :-----

"Untuk keperluan pendaftaran hak:-----

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : -----

- 1) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;-----*
- 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan*

Hal. 11 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah

hak milik; -----

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang; -----

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; -----

d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan; -----

e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.” ; -----

Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : -----

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.” ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum, sebab : -----

1. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota

Hal. 12 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni :

- *Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa : -----*
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: -----
 - a. *Pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
 - b. *Pembuktian hak dan pembukuannya;*
 - c. *Penerbitan sertifikat;*
 - d. *Penyajian data fisik dan data yuridis;*
 - e. *Penyimpanan daftar umum dan dokumen.*

Bahwa berkaitan dengan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada dasarnya dalam hal pengumpulan data dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen tidak dilakukan secara cermat oleh Tergugat, sebab sebagaimana Penggugat uraikan dalam point sebelumnya, bahwa Penggugat memiliki sebidang

Hal. 13 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



tanah seluas $\pm 951 \text{ M}^2$ (sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan Akta Hibah Nomor AG.200/308/1984 tertanggal 11 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Metro, disamping itu, terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah dimaksud secara mutlak adalah sah milik Penggugat dan tidak pernah dilakukan hibah, jual-beli, maupun peralihan tanah kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak secara cermat memperhatikan silsilah tanah yang dimaksud dalam objek sengketa perkara *in casu*, dengan adanya ketidakcermatan Tergugat tersebut, maka tindakan yang dilakukan Tergugat telah menghasilkan suatu produk hukum yang mengandung cacat hukum dengan melanggar ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

- *Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa :*

Untuk keperluan pendaftaran hak:

a. *hak atas tanah baru dibuktikan dengan :*

- 1) *penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan; -----*
- 2) *asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik; -----*



- b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;-----
- c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; -----
- d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan; -----
- e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan; -----

Penggugat menghormati tindakan yang dilakukan Tergugat dalam setiap melakukan penerbitan sertifikat tanah, sebab hal tersebut adalah merupakan salah satu tugas Tergugat dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan, akan tetapi dalam menjalankan tugas dan kewenangan dimaksud, Tergugat dilarang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dengan cara melanggar hak-hak masyarakat lainnya. Berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sebab dalam hal penerbitan sertifikat tanah harus didasarkan pada alat bukti awal dan atau warkah yang jelas dan berdasar hukum sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah;-----

Hal. 15 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Bahwa dengan didasarkan pada bukti adanya penguasaan fisik serta didukung dengan adanya bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro diatas tanah milik Penggugat dirasa telah mengandung cacat hukum, dan cacat prosedur, sehingga untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak Penggugat yang telah dilanggar, maka sudah berdasar hukum apabila Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro untuk dibatalkan; -----

Berkaitan dengan dilanggarnya ketentuan Undang-Undang sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal

Hal. 16 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro wajib untuk dibatalkan karena mengandung cacat hukum administrasi diantaranya yaitu :

- a. *Kesalahan prosedur;* -----
- b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;* -----
- c. *Kesalahan subjek hak;* -----
- d. *Kesalahan objek hak;* -----
- e. *Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*-----
- f. *Data yuridis atau data fisik tidak benar;* ----- atau
- g. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif;*-----

2. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures*) diantaranya adalah :

- *Asas Kepastian Hukum*

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Hal. 17 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



- *Asas kecermatan*

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum dilakukan.

- *Asas Profesionalitas*

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat memohon pembatalan / dinyatakan tidak sah atas Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan. A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan. Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, sebab tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa dalam perkara *in casu* merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah secara patut menurut hukum untuk dinyatakan batal dan atau tidak sah;-----

Hal. 18 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal / tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan. A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan. Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan. A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan. Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jalan. A. Yani, RT. 001, RW. 001, Kelurahan. Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dari Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota Metro ;-----

Hal. 19 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 12 April 2016 yang selengkapnya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat

2. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan bagian dari rangkaian perbuatan Hukum Perdata yaitu perolehan hak karena Jual Beli antara Penggugat dengan saudara Tarman berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 25 Agustus 1999 Nomor : 301/KMR/1999. Yang selanjutnya oleh saudara Tarman di hibahkan kepada saudari Leni Marlina berdasarkan Akta Hibah Tanggal 21 Desember 2004 Nomor : 143/46-Metro Timur/2004; -----

3. Bahwa Penggugat mendalilkan merasa belum pernah melakukan peralihan tanah kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan dan merasa dirugkan atas tindakan Tergugat

Bahwa berdasarkan hal yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas sengketa

A quo tidak masuk ke dalam sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan :

a. Penggugat merasa belum pernah melakukan peralihan tanah kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan, akan tetapi berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 25 Agustus 1999 Nomor : 301/KMR/1999 Penggugat (Ponirah) telah menjual sebagian tanah tersebut kepada saudara Tarman.

b. Dengan demikian sengketa ini merupakan sengketa penguasaan dan pemilikan

Hal. 20 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



- 4 Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah alamat , yang semestinya digugat adalah saudara Tarman

Berdasarkan hal-hal disebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 12 halaman 5 oleh karena Tergugat telah memahami secara jelas asal-usul obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 25 Agustus 1999 Nomor : 301/KMR/1999 Penggugat (Ponirah) telah menjual tanah kepada saudara TARMAN selanjutnya oleh saudara Tarman tanah tersebut dihibahkan kepada saudari Leni Marlina berdasarkan Akta Hibah Tanggal 21 Desember 2004 Nomor : 143/46-Metro Timur/2004; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 13 halaman 6 oleh karena berdasarkan Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tanggal 12 Januari 2005 Penggugat telah menyetujui batas bidang tanah tersebut dengan membubuhkan cap jempol;-----
4. Bahwa proses dan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 366 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung Tanggal 30 Maret 2005 seluas 455m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005 Tanggal 21 Maret 2005 atas nama Leni Marlina telah sesuai prosedur sebagaimana

Hal. 21 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ; -----

- a. Permohonan Hak dibuktikan dengan Akta Hibah Tanggal 21 Desember 2004 Nomor : 143/46-Metro Timur/2004 atas nama Leni Marlina;-----
- b. Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tanggal 12 Januari 2005; -----
- c. Pengukuran bidang tanah dan diterbitkannya peta bidang tanah tanggal 13 Januari 2005 Nomor 01/2005 dengan luas tanah 455m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) dengan nomor bidang tanah 08.08.04.01.00502; -----
- d. Pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal 18 Januari 2005 nomor 01/I/2005; -----
- e. Berita Acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal 18 Maret 2005 nomor 08/III/2005; -----
- f. Penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 366 atas nama Leni Marlina; -----
5. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalili dalil dalam pokok perkara
6. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan diatas kami Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 22 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 7 Mei 2016 yang selengkapnya sebagai berikut : -----

A. Penerbitan Sertifikat Hak milik Intervensi/ Tergugat II Intervensi, selanjutnya disebut Sertifikat Hak Milik Intervensi, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat karena berkurangnya luas tanah miliknya sebagai mana, tercantum pada Akta Hibah Nomor AG 200/308/1984 tertanggal 11 agustus 1984 ;-----

B. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Intervensi bertentangan dengan peraturan Perundangan yaitu Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 23 PP Nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah di sebabkan :

B.1. Sertipikat Hak Milik Intervensi tidak memiliki bukti kepemilikan awal.

B.2. Dalam penentuan batas tanah Sertifikat Hak Milik Intervensi Penggugat merasa tidak di libatkan.

Sehingga Sertipikat Hak Milik Intervensi menurut Penggugat tidak diterbitkan dengan cermat oleh tergugat oleh karena itu selain melanggar Peraturan Perundangan tersebut diatas juga sekaligus melanggar azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, azas kecermatan,dan azas propesional.

Hal. 23 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami selaku Intervensi/Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian yang nyata, maka hal ini patut di pertanyakan kembali kepada Pengugat dalam hal apa Penggugat merasa dirugikan?, bukankah, antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan jual beli tanah yang menjadi objek sengketa, sebagaimana di ketahui tergugat II intervensi memperoleh tanah berdasarkan hibah dari sdr Tarman, berdasarkan akta hibah No 143/46-metro timur /2004 Tanggal 21 Desember 2004, sedangkan sdr Tarman memperoleh tanah objek sengketa adalah berdasarkan jual beli yang dilakukan dengan Penggugat secara sah menurut hukum karena telah dilakukan didepan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dengan bukti diterbitkannya akta jual beli No 301/KMR/1999 sesuai dengan pasal 37 ayat (1) . PP 24 1997 tentang pendaftaran tanah, jadi sudah sewajarnya tanah objek sengketa milik Penggugat berkurang. Disamping itu bukankah Penggugat telah menerima pembayaran dari saudara Tarman yang dibuktikan dengan salah satu kwitansi penerimaan uang pembayaran tanah objek sengketa, telah diterima langsung oleh Penggugat tertanggal 4 Oktober 2004 di saksikan oleh saudara Lugiman (orang yang di akui oleh Penggugat sebagai pemberi hibah tanah objek sengketa kepada Penggugat) dengan demikian jelas bahwa tidak ada kerugian tergugat.
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Intervensi bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik. Dalam hal ini peraturan perundangan yang di maksud Penggugat, adalah Pasal 12 Ayat (1) jo Pasal 23 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo pasal 75 Peraturan Menteri Agraria Nomor 03 tahun 1997 tentang

Hal. 24 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pelaksanaan PP no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Padahal menurut hemat kami peraturan perundangan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh Tergugat satu (Kepala Kantor Pertanahan kota Metro) dengan cara menerima permohonan pendaftaran tanah Intervensi / tergugat II intervensi yang telah dilampiri dokument asli yaitu Akta Hibah Nomor 143/46-Metro Timur/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang di buat berdasarkan akta jual beli no 301/KMR/1999 tanggal 25 agustus 1999 sesuai dengan Pasal 23 PP Nomor 24 tahun 1997 yang mensyaratkan adanya asli akta PPAT, serta tidak ada sengketa/keberatan tentang data yuridis yang diajukan oleh Penggugat ketika itu, dengan demikian persyaratan peraturan perundangan telah terpenuhi sehingga tidak mungkin terjadi pelanggaran atas azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diketahui pada hakikatnya setiap peraturan perundangan adalah perwujudan / manifestasi dari azas-azas umum pemerintahan yang baik.

3. Bahwa keterangan pada angka 1 dan 2 menunjukan bahwa Sertipikat Hak Milik Intervensi/Tergugat II Intervensi serta tanah yang tercantum didalamnya mempunyai riwayat, asal-usul urutan kepemilikan yang jelas berlandaskan surat-surat yang merupakan akta otentik sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundangan Agraria tentang peralihan Hak atas Tanah yaitu pasal 37 PP No. 24/1997 dan telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .

Bahwa Dalam Perkara ini, menurut Intervensi terdapat berbagai keanehan atau kejanggalan sebagai berikut :

Hal. 25 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



- a. Bagaimana mungkin Penggugat memohon pembatalan dan pencabutan Sertipikat Hak Milik Intervensi, karena Intervensi tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan Penggugat terkait objek sengketa ;-----
- b. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada saudara Tarman selaku pelaku yang melakukan transaksi pembelian tanah dengan Penggugat, meskipun hal ini juga aneh kalau dilaksanakan, mengingat penjualan tanah tersebut dilakukan Penggugat secara sukarela tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat walafiat, bahkan kwitansi penerimaan uang yang diterima Penggugat disaksikan saudara Lugiman, ini berarti jika Penggugat menggugat saudara Tarman tentang jual beli tanah yang bersertifikat Hak Milik Intervensi, ini sama saja Penggugat melakukan tindakan menjilat ludah sendiri ;-----
- c. Sepengetahuan Intervensi, sesungguhnya keadaan kesehatan Penggugat sudah jauh berkurang karena faktor usia lanjut oleh karena itu Intervensi meragukan apakah benar Penggugat yang secara sukarela dan dalam keadaan sehat walafiat ketika membubuhkan cap jempol pada surat kuasa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung oleh karena itu kami mohon kepada yang mulia ketua majelis hakim untuk menghadirkan Penggugat dalam persidangan pembuktian walaupun telah diwakili oleh kuasa hukumnya ;-----
- d. Mengapa penggugat baru menggugat Sertipikat Hak Milik Intervensi sekarang setelah masa 10 (sepuluh) lebih, padahal terdapat ketentuan pada Pasal 30 Ayat (1) huruf c PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menerangkan apabila terdapat sengketa data fisik atau data yuridis, maka sudah menjadi kewajiban Kepala Pertanahan untuk memberitahukan kepada yang keberatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan untuk pendaftaran tanah secara

Hal. 26 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



sistematis dan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberitahuan untuk pendaftaran tanah secara sporadis ternyata dahulu pada tahun 2005 ketika Sertifikat Hak Milik Intervensi akan diterbitkan tidak ada sama sekali keberatan dari Penggugat, serta pada saat itu keadaan Penggugat masih sehat wal afiat. Dihak lain Pasal 32 Ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, sehingga gugatan ini dapat dikatakan telah kedaluwarsa ;-----

- e. Mengapa Penggugat dalam gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Intervensi tidak sekaligus menyertakan gugatan kepada Intervensi, justru Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* yang berinisiatif memanggil Intervensi untuk menghadiri sidang perkara *a quo*, meskipun hal ini adalah hak Penggugat, tapi tetap menimbulkan tanda tanya tentang itikad baik Penggugat Intervensi ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Intervensi/Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam perkara Nomor 07/G/2016/PTUN/BL, berkenan memutuskan :-----

- a. Mengabulkan seluruh permohonan Intervensi/Tergugat II Intervensi ;-----
b. Menetapkan bahwa Sertipikat Hak Milik Intervensi serta tanah yang tercantum didalamnya adalah sah menurut Hukum ;-----

Hal. 27 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menguatkan keputusan Kepala Badan Pertanahan Kota Metro berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 366 tertanggal 30 Maret 2005 dengan Surat Ukur Tanah Nomor 08/Iring Mulyo/2005 tanggal 21 Maret 2005 atas nama Leni Marlina ;-----
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 April 2016 dan tertanggal 25 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 4 Mei 2016 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Mei 2016, pada persidangan tanggal 1 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti P-1 : Akta Hibah Nomor AG.200/308/1984 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-2 : Surat Ukur Nomor 022209/2013 seluas 437 M2 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-3 : Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor STLK/715/IV/2016/LPG/Res Metro (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sebagai berikut ;-----

Hal. 28 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 366 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 M2 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-2 : Warkah Nomor W.203/2005 yang berisi permohonan Pengukuran dan permohonan Pendaftaran Hak atas nama Leni Marlina (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-3 : Akta Jual Beli Nomor 301/KMR/1999 tertanggal 25 Agustus 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-4 : Akta Hibah Nomor 143/46-Metro Timur/2004 tertanggal 21 Desember 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 2917 Kelurahan Iring Mulyo, Surat Ukur Nomor 02209/2013 seluas 437 M2 tertanggal 19 Pebruari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T.Int-1 sampai dengan T.Int-3 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T II Int -1 : Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 366 Kelurahan Iring Mulyo Surat Ukur Nomor 09/Iring Mulyo/2005 seluas 455 M2 tertanggal 23 Maret 2005 atas nama Leni Marlina (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T II Int -2 : Kwitansi tanda bukti pelunasan tanah tertanggal 1 Oktober 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T II Int -3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya)

Hal. 29 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ; -----

1. **ABDUL SYUKUR**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Metro 28 Oktober 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan A. Yani Nomor 31 RT/RW 001/001 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa tempat tinggal saksi berada di Jalan A.Yani Metro; -----
- Bahwa mengetahui letak lokasi yang menjadi objek sengketa yang berdekatan dengan rumah saksi;-----
- Bahwa saksi mengaku tanah tersebut bukanlah miliknya;-----
- Bahwa saksi menyewa rumah Bandriah dan mengakui tanah tersebut adalah milik Penggugat;-----
- Bahwa benar pernah ada pengukuran oleh kantor BPN pada tahun 2003 milik Leni Marlina;-----
- Bahwa benar Leni Marlina penduduk asli Jalan A.Yani Metro;-----
- Bahwa benar pada akhir Januari 2016 diatas tanah objek sengketa tanah sudah dibangun rumah oleh Leni Marlina yang dibeli dari Penggugat;----
- Bahwa saksi mengetahui Leni Marlina membeli tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 2002;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli Nomor 301/Kmr/1999;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti tanah milik Leni Marlina Nomor 366 dan saksi tidak pernah melihat kwitansi bukti pelunasan tanah; -----

2. **HARIS ZAYADI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Tanjung Harapan 6 Juni 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh

Hal. 30 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Harian Lepas, Alamat Jalan A. Yani Nomor 31 RT/RW 001/001 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi tinggal di Jalan A. Yani Metro sejak tahun 1999 disamping rumah Tarman ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui dari Penggugat tanah dari objek Sengketa adalah milik Penggugat ;-----
- Bahwa benar Tanah yang menjadi objek sengketa adalah benar milik Penggugat, dan saksi hanya membayar uang sewa tanah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Leni Marlina dan sekitar tahun 2016 Leni Marlina telah membangun rumah diatas tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi mendapat izin dari Penggugat untuk tinggal diatas tanah tersebut sejak tahun 1999 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang menjadi dasar kepemilikan tanah milik Penggugat, Leni Marlina dan Tarman ;-----

3. **EDY PURBAYA**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir T. Karang, 20 Pebruari 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Dr. Harun I Nomor II RT/RW 002 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Tanjung Karang Timur, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tarman tetapi tidak sering bertemu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa atas laporan dari Alex yang menyatakan bahwa Tarman telah membangun rumah diatas tanah yang menjadi objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2016 ;-----

Hal. 31 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tarman pernah menunjukkan fotocopy sertifikat tanah atas nama Leni Marlina;-----
- Bahwa saksi mengetahui saudara Lugiman merupakan anak angkat Subarso;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ponirah pernah menjual tanah yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Leni Marlina mempunyai tanah dilokasi yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2004 telah ada pelunasan tanah yang diberikan Tarman kepada Lugiman;-----
- Bahwa benar pada tahun 2005 saksi tidak pernah melihat ada pengukuran ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Alex tanah yang menjadi objek sengketa telah beralih kepada Leni Marlina ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat sertifikat Nomor 366 atas nama Leni Marlina pada tanggal 10 Januari 2016;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kepemilikan Poniran dalam bentuk Hibah;
- Bahwa benar pada tahun 2000 saksi pernah melihat Akta Hibah Nomor AG.200/308/1984 ;-----
- Bahwa benar pada tahun 2013 saksi pernah melihat surat ukur Nomor 02209/2013;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi telah disumpah/diambil janjinya menurut agamanya sebagai berikut ; -----

Hal. 32 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LUGIMAN**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Trimurjo, 16 Mei 1944, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas
Alamat Jalan. Yudistira Gang Sirih 184 RT/RW 006 Kelurahan Sawah Lama
Kecamatan Tanjung Karang Timur, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dahulu adalah milik saksi;-----
 - Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari Subarso tetapi tidak mengetahui tanah tersebut diperoleh dari siapa, karena saksi adalah anak angkat dari Subarso;-----
 - Bahwa benar saksi pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Ponirah tetapi saksi lupa kapan menghibahkan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah milik Ponirah tetapi hanya sebatas menyaksikan saja;-----
 - Bahwa benar sejak bayi saksi diangkat oleh Subarso dan tinggal di Rawa Laut;-----
 - Bahwa benar tanah milik Subarso hanya 2 (dua) yaitu tanah yang terletak di Metro dan di Rawa Laut;-----
 - Bahwa saksi sebagai ahli waris dari Subarso atas dasar keterangan dari Subarso sebagai anak angkatnya;-----
 - Bahwa benar saksi menandatangani pelunasan pembayar tanah milik Ponirah di Metro dan pada saat jual beli Ponirah pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah milik Ponirah sebagian akan dijual kepada Tarman ;-----
 - Bahwa pada saat jual beli saksi tidak hadir tetapi saksi hadir saat pelunasan pembayaran tanah;-----

Hal. 33 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EKO SUMEWO**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Metro, 9 Nopember 1961, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Tiram Nomor 14 RT/RW 914/007 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pegawai Kecamatan Metro sejak tahun 1992 sampai 2000 dan pernah didatangi oleh Ponirah bersama suaminya yang bernama Otong dan Tarman sekitar tahun 1999 ;-----
- Bahwa benar Camat Metro pernah mengeluarkan Akta Jual Beli dari Ponirah kepada Tarman atas dasar surat-surat yang dimiliki oleh Ponirah berupa Berita Acara Tua-Tua Kampung;-----
- Bahwa benar pada saat pembuatan Akta Jual Beli tidak ada sengketa ;----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuatan Akta Jual Beli;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli dari Ponirah kepada Tarman saat Ponirah datang ke kantor Camat pada tanggal 25 Agustus 1999;-----

3. **V.Y. RUDDY SUHARYONO**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bangka, 4 Maret 1948, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Alamat Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 55 RT/RW 021/009 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai PPAT sejak tahun 1991 sampai tahun 2015;
 - Bahwa benar pada tahun 2004 saksi pernah didatangi oleh Leni Marlina dan Tarman untuk membuat Akta Hibah dari Tarman kepada Leni Marlina yaitu tanah yang terletak di jalan A.Yani Metro ;-----
- Menimbang, bahwa semua pihak, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan

Hal. 34 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



tanggal 27 Juli 2016, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;---

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 366, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Propinsi Lampung, tertanggal 30 Maret 2005 seluas 455 m2 (empat ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 09 / Iring Mulyo / 2005, tertanggal 21 Maret 2005 atas nama pemegang hak Leni Marlina, yang terletak di Jl. A. Yani, RT.001, RW.001, Kel. Iring Mulyo, Kec, Metro Timur, Kota Metro (*vide* bukti T-1) = (*vide* bukti T II Int-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Jawabannya tertanggal 12 April 2016 yang didalamnya terdapat eksepsi dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 07 Mei 2016 yang didalamnya meskipun tidak mengajukan eksepsi secara tersendiri tetapi didalam jawaban tersebut terdapat Eksepsi yang menyangkut persyaratan formal gugatan;-----

Hal. 35 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 12 April 2016 dan jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 07 Mei 2016, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya atas jawaban Tergugat tertanggal 20 April 2016 dan Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 25 Mei 2016, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat pada persidangan tanggal 04 Mei 2016 telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dan Tergugat II Intervensi menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 01 Juni 2016 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:--- -----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan.;-----

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha

Hal. 36 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* -----

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat salah alamat.;-----

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat adalah salah alamat;-----

3. Eksepsi tentang Kepentingan.;-----

Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, diuraikan dalam jawaban Tergugat II Intervensi.;-----

4. Eksepsi tentang Gugatan lewat waktu.;-----

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu yang diuraikan dalam jawaban Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:-----

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;-----

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;-----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;-----

Hal. 37 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim karena jabatan wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini bermakna bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat dan eksepsi – eksepsi lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi diputus bersamaan dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, serta bantahan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Repliknya, yaitu sebagai berikut:-----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan.;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: “Apakah dengan adanya dalil-dalil mengenai kepemilikan terhadap objek sengketa dalam Gugatan maka sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu atau menjadi kompetensi Peradilan Umum?”; ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di

Hal. 38 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana jelas terurai dalam Gugatan Penggugat, maka terdapat fakta hukum : pertama, gugatan diajukan oleh perorangan atas nama Ponirah terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; dan kedua, Penggugat dalam Gugatannya tidak mempermasalahkan mengenai kepemilikan tetapi mengenai keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:-----

a. Penetapan tertulis;-----

Hal. 39 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak tergantung bagaimana bentuknya.;-----

- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (regeling) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*).;-----

- c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, mencatat dan mendaftarkan peralihan hak atas tanah adalah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.-----

- d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.-----

- e. Bersifat konkrit;-----

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* di dalam kolom huruf b, menunjuk letak tanah berada di Jalan Mahakam NIB: 08.08.04.01.00502;-----

- f. Bersifat individual;-----

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* dalam kolom huruf f, tentang nama Pemegang Hak, tercantum nama pemegang hak yaitu Leni Marlina;-----

- g. Bersifat final;-----

Hal. 40 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan.-----

h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.; -----

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula, dengan terbitnya objek sengketa *a quo* orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai objek sengketa tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika figur hukum dalam objek sengketa *a quo* adalah bersifat konstitutif dan hubungan antara pemohon hak dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota metro selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melahirkan hak adalah bersifat sepihak atau bersegi satu (*eenzijdig*), dalam hubungan bawah-atas (*unilateral*), sehingga diberikan atau tidak diberikannya hak sangat tergantung dari kehendak (*wil*) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan dalam suasana hukum publik dan bukan merupakan perbuatan hukum perdata, sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa karena terbukti Gugatan diajukan oleh perorangan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 41 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sengketa dalam perkara Nomor: 07/G/2016/PTUN-BL. telah memenuhi maksud dan tujuan dari Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 47 dan Pasal 50 tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pada perkara Nomor: 07/G/2016/PTUN-BL. merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan oleh Tergugat tidaklah beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang lainnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan, karena eksepsi ini menyangkut kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan dimana dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat harus memiliki kepentingan, oleh sebab itu Kepentingan merupakan suatu syarat yang esensial harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat memiliki Kapasitas dalam mengajukan gugatan perkara ini. Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;-----

Hal. 42 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan : “Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas, maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan; -----

Menimbang, bahwa secara limitatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menafsirkan atau menjelaskan

Hal. 43 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



pengertian kepentingan, namun demikian arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin atau pendapat para ahli hukum; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis Indroharto, SH (Ahli Hukum Tata Usaha Negara) dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II Halaman 37 - 40, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1994, pengertian "Kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu: -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;-----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan.; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya dan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Hal. 44 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : “*point d’interest - point d’action*” (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* dan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin/ pendapat para ahli, maka selanjutnya Majelis Hakim menguji permasalahan apakah Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut di atas jelas sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah tidak pernah dilakukan jual-beli, hibah, tukar-menukar, serta tidak pernah dilakukan peralihan hak atas tanah kepada pihak manapun, termasuk kepada Leni Marlina selaku pemegang objek sengketa dalam perkara *in casu*; -----

Hal. 45 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi antara lain pada pokoknya mendalilkan bahwa asal usul obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Agustus 1999 Nomor 301/KMR/1999 Pengkuat (Ponirah) telah menjual tanah kepada saudara Tarman selanjutnya oleh saudara Tarman tanah tersebut dihibahkan kepada saudara Leni Marlina berdasarkan Akta Hibah tanggal 21 Desember 2004 Nomor : 143/46-Metro Timur/2004.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual beli No.301/KMR/1999 tanggal 25 Agustus 1999 bahwa Ponirah selaku Penjual tanah dan Tarman selaku Pembeli melakukan jual beli dihadapan Drs, Mu'ammal Sampurna selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan seluasan kurang lebih 475 M2 (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan suami syah Ponirah menyatakan persetujuannya atas penjualan tanah tersebut (*vide* bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Hibah Nomor 143/46-Metro Timur/2004, Tuan Tarman selaku Pemberi Hibah dan Nyonya Leni Marlina Selaku Penerima Hibah menghadap V.Y Ruddy Suharyono selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana objek penghibahan berdasarkan alat bukti Akta jual beli Nomor 301/KMR/1999 tanggal 25 Agustus 1999, atas nama Tarman yang dibuat dihadapan Doktorandus Mu'ammal Sampurna selaku PPAT sementara Camat Kecamatan Metro Raya (*vide* bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran 43 DI 201 Risalah Penelitian Data yuridis dan Penetapan batas Desa/Keluran Iringmulyo, NIB. 00502, persetujuan batas bidang tanah Ponirah menyetujui dengan cap jempol tanda batas persetujuan tetangga. (*vide* bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan buku tanah Hak Milik No.366 kel. Iring Mulyo NIB 08.08.04.01.00502 Penerbitan sertifikat 30 Maret 2005, Surat Ukur

Hal. 46 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 09/Iring Mulyo/2005 tanggal 21-03-2005 seluas 455 M2 Nama Pemegang Hak Leni Marlina (*vide* bukti T-1) = (*vide* bukti T II Int -1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan buku tanah Hak Milik No.2917 Kel. Iring Mulyo NIB. 08.08.04.01.02925, tanggal penerbitan sertifikat 19 Februari 2013, surat ukur nomor 02209/2013 tanggal 29-01-2013 seluas 437 M2 Nama Pemegang Hak Ponirah (*vide* bukti T-5), (*vide* bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Ponirah (Penggugat) berdasarkan Akta Jual beli No.301/KMR/1999 tanggal 25 Agustus 1999 telah menjual tanahnya seluas 475 M2 (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) (*vide* bukti T-3) Kepada Tarman dan tanah tersebut oleh Tarman telah dihibahkan kepada anaknya yaitu Leni Marlina (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Hibah tanggal 21 Desember 2004 Nomor : 143/46-Metro Timur/2004 (*vide* bukti T-4), berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat bukanlah pemilik dari obyek sengketa *a quo*, berdasarkan Risalah Penelitian Data yuridis dan Penetapan batas Desa/Kelurahan Iringmulyo, NIB. 00502, persetujuan batas bidang tanah Ponirah menyetujui dengan cap jempol tanda batas persetujuan tetangga (*vide* bukti T-2) maka Penggugat telah mengakui keberadaan Penetapan batas NIB.00502 milik Tergugat II Intervensi dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan baik dalam hal Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun Kepentingan berproses (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik dalam hal Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun Kepentingan berproses, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk

Hal. 47 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, maka secara formal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok sengketa dan haruslah menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis

Hal. 48 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan.;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima .;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;-----

Demikian Putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016, oleh kami : **SETYOBUDI, S.H.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung selaku Hakim Ketua Majelis, **DARMA SETIA B. PURBA, S.H.**, dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BERTHA MAGDALENA S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti

Hal. 49 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

-

HAKIM KETUA MAJELIS,

SETYOBUDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

1. DARMA SETIA B. PURBA, S.H.

2. DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.

PANITERA PENGANTI

BERTHA MAGDALENA S, S.H

Hal. 50 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | |
|----------------|-------|-----------------|
| PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| ATK | : Rp. | 100.000,- |
| Panggilan | : Rp. | 67.000,- |
| Sumpah | : Rp. | 25.000,- |
| Materai | : Rp. | 12.000,- |
| Leges | : Rp. | 6.000,- |
| <u>Redaksi</u> | : Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 51 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 67.000,- |
| 3. ATK | Rp. 100.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 12.000,- |
| 5. Leges | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Saksi | Rp. 25.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 52 dari Hal 51 Putusan No. 7/G/2016/PTUN-BL